

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab IV, maka kesimpulannya adalah perlindungan hukum bagi istri dalam hal suami melakukan wanprestasi atas perjanjian kawin maka istri mempunyai hak atas harta pribadinya maupun harta bawaannya. Dengan adanya perjanjian kawin maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dengan janji suami dalam *taklik talak* dan perjanjian kawin mengenai harta benda dalam perkawinan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal ketidakwenangan suami mengatur harta pribadi dan harta bawaan istri adalah melalui musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, musyawarah mufakat dengan keluarga, jika belum menemukan penyelesaian maka melalui mediasi, kemudian baru ditempuh melalui Pengadilan Agama untuk memperkuat adanya perlindungan hukum karena selain berdasarkan perjanjian kawin perlindungannya adalah melalui lembaga perkawinan.

Dalam hal adanya permasalahan kewenangan suami dalam perkawinan yang disertai dengan perjanjian kawin, berdasarkan Akta Perjanjian Kawin Nomor 103 tertanggal 14 Maret 2008 suami hanya berhak mengelola harta pribadinya dan harta bersama yaitu penghasilan yang diperolehnya setelah perkawinan dengan mempercayakan kepada istrinya untuk mengelola hartanya serta istri tetap berhak atas hartanya walaupun istri berpenghasilan sendiri dan

ada pemisahan harta dengan perjanjian kawin. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 86 Ayat (2) dan Pasal 90 KHI. Sementara apabila terjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) UUP bahwa harta bersama suami istri masih ada maka dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga dengan persetujuan kedua belah pihak maupun istri dapat membantu suaminya jika harta bawaan istri masih ada. Agar tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UUP bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sesuai dengan Pasal 3 KHI.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat diambil saran :

1. Bagi suami istri dan masyarakat, seyogyanya memahami arti penting lembaga perkawinan untuk melindungi hak-hak mereka dan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Untuk itu diharapkan agar masyarakat pada umumnya dapat terlebih dahulu memahami seluruh isi perjanjian kawin sebelum menyetujui perjanjian tersebut. Dengan demikian para pihak dapat memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban dari isi perjanjian tersebut, khususnya terkait harta benda dalam perkawinan.

2. Pemahaman tentang perkawinan dengan perjanjian kawin seyogyanya lebih dioptimalkan, perlu diadakannya sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai perlindungan terhadap perempuan dalam pelaksanaan perkawinan dengan perjanjian kawin perlu ditingkatkan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing, semua pihak seperti KUA, Pengadilan Agama, Kemenkum HAM yang berperan terkait dengan edukasi dan sosialisasi mengenai perjanjian kawin termasuk sosialisasi mengenai keberadaan UUP, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI.